

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Apotek

2.1.1 Pengertian Apotek

Berdasarkan PP No. 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, apotek adalah fasilitas pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh seorang apoteker. Apoteker merupakan seseorang yang telah mengenyam pendidikan S1 Farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah sebagai apoteker. Dalam menjalankan tugas sebagai, seorang apoteker juga dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasi adalah tenaga kerja yang membantu apoteker dalam menjalankan tugas kefarmasian yang telah menempuh pendidikan S1 Farmasi, D3 Farmasi, dan Analisis Farmasi.

Tujuan didirikannya apotek termuat dalam Permenkes No. 9 Tahun 2017 tentang apotek yaitu:

1. Menaikkan mutu pelayanan farmasi di Apotek.
2. Memberikan penjagaan kepada pasien dan orang daerah setempat dalam memperoleh pemberian obat di apotek, dan
3. Penjaminan hukum untuk tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan farmasi di Apotek.

2.1.2 Tugas dan Fungsi Apotek

Menurut PP No. 51 Tahun 2009, tugas dan fungsi apotek ialah sebagai berikut:

1. Sebagai tempat khusus bagi apoteker tersumpah.
2. Sebagai sarana kefarmasian tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian.
3. Sarana yang digunakan untuk memproduksi dan distribusi sediaan farmasi.
4. Sarana pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi.

2.1.3 Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Menurut Permenkes No. 73 terbitan tahun 2016 mengenai Standar Pelayanan Kefarmasian di apotek, yang merupakan dokumen acuan yang digunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian sehingga bertanggung jawab atas informasi yang diberikan. Bagi pasien mengenai sediaan farmasi dengan tujuan memperoleh hasil yang diinginkan, tentunya meningkatkan kualitas hidup pasien.

2.1.4 Tugas dan Fungsi Seorang Tenaga Teknis Kefarmasian

Apoteker harus memiliki STR terdaftar (Surat Tanda Registrasi), izin praktik yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, di mana surat tertulis menyatakan bahwa TTK harus dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan undang-undang. Dan juga sesuai dengan standar profesional dan dapat bertanggung jawab atas pekerjaan kefarmasian dibawah pengawasan seorang apoteker (Kemenkes RI, 2009).

Menurut PP 51 tahun 2009 mengenai pelayanan kefarmasian adalah pelayanan pasien secara langsung dan bertanggung jawab terkait sediaan farmasi dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang pasti guna meningkatkan kualitas hidup pasien. Bentuk-bentuk pekerjaan kefarmasian yang harus dilakukan oleh teknisi kefarmasian adalah :

1. Melayani resep dokter.
2. Menyampaikan informasi yang berkaitan dengan penggunaan obat.
3. Menghormati hak pasien dan menjaga kerahasiaan identitas pasien dan data kesehatan.
4. Melakukan pengelolaan sediaan farmasi apotek.
5. Pelayanan informasi mengenai sediaan farmasi.

2.2 Penyimpanan Obat

2.2.1 Sistem Penyimpanan di Apotek

Sistem penyimpanan obat di apotek telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 dijelaskan sebagai berikut:

- Obat-obatan atau Bahan Obat harus disimpan dalam wadah produsen asli. Dalam kasus khusus atau mendesak ketika wadah dipindahkan ke wadah lain, kontaminasi harus dihindari dan informasi yang jelas harus ditunjukkan pada wadah baru. Pada kemasan, tuliskan minimal nama obat, nomor bets, dan tanggal kadaluwarsa.
- Seluruh Obat-obatan dan bahan obat harus disimpan dalam kondisi yang sesuai untuk memastikan keamanan dan stabilitas. Dan juga tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi.
- Sistem penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan bentuk sediaan seperti sediaan bentuk tablet, kapsul, kaplet, serbuk, dan lainnya. Kemudian juga penyimpanan berdasarkan kelas terapi juga digolongkan antara antibiotik, anti nyeri, antialergi, antidiabet, antihipertensi serta disusun secara alfabetis agar memudahkan dalam pengambilan obat atau juga dalam perhatian cadangan obat.
- Obat yang keluar menggunakan sistem FEFO dimana obat yang memiliki jangka waktu kedaluwarsanya dekat disimpan dibagian depan kemudian obat-obatan dengan tanggal kedaluwarsa lebih panjang disimpan pada bagian dalam atau belakang. Sedangkan penyimpanan obat menggunakan sistem FIFO dimana obat pertama kali masuk obat terlebih dahulu keluar.

2.2.2 Tujuan Penyimpanan Obat

Penyimpanan adalah kegiatan penyimpanan dan pemeliharaan yang meliputi penempatan obat dan persediaan kesehatan yang diterima di tempat yang dianggap

aman, jauh dari pencurian dan gangguan fisik yang dapat mempengaruhi kualitas obat (Karlida Ida, 2017).

Berdasarkan Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2004 menyatakan bahwa tujuan penyimpanan adalah sebagai berikut:

- 1) Aman, dimana setiap perbekalan farmasi yang lebih spesifiknya adalah obat-obatan disimpan ditempat yang aman agar terhindar dari kehilangan ataupun kerusakan, seperti kehilangan karena dicuri orang lain yang tidak bertanggungjawab atau juga dicuri karyawan sendiri, dimakan hama (tikus). Kemudian juga rusak dampak dari kestabilan obat-obatan itu sendiri yang disebabkan oleh faktor suhu dan kelembaban tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- 2) Awet, barang atau perbekalan farmasi khususnya obat tidak terjadi perubahan fisik seperti perubahan warna, baunya, kegunaannya, sifatnya, ukuran, dan fungsinya.
- 3) Cepat, yakni penanganan dengan cepat pada persediaan perbekalan farmasi (Penyimpanan, peletakan, pengambilan, dll).
- 4) Tepat, apabila ada permintaan obat dari pasien, barang, obat yang diserahkan kepada pasien harus memenuhi lima kriteria yang tepat, yaitu tepat barang, tepat keadaan, tepat kuantitas, tepat waktu dan tepat harga.
- 5) Menghindari penyalahgunaan pada orang yang tidak berkompeten dan kepada orang yang tidak bertanggung jawab.
- 6) Mudah, yaitu mudah dalam menempatkan sediaan farmasi sehingga memperlancar pendistribusian dan pelayanan, mudah melacak jumlah inventaris, juga mudah dalam sistem pemantauan dan kontrol.

2.2.3 Sarana dan Prasarana

Apotek hendaknya mudah diakses oleh warga sekitar yang membutuhkan pelayanan kefarmasian. Oleh karena itu, sarana dan prasarana sangat penting dalam pelayanan kefarmasian yang dapat menjamin mutu sediaan farmasi, alat kesehatan

dan bahan medis habis pakai dalam kelancaran praktik pelayanan kefarmasian. Sarana dan prasarana di apotek salah satunya yaitu gudang penyimpanan dan fasilitas yang digunakan dalam penyimpanan obat dan perbekalan farmasi di apotek.

Pada permenkes No. 73 terbitan 2016 ruang penyimpanan perbekalan farmasi harus memiliki standar yang telah ditetapkan adalah ruang penyimpanan harus memperhatikan kebersihan, suhu, kelembaban, ventilasi, dan kondisi pemisahan untuk memastikan kualitas produk dan keselamatan manusia. Ruang penyimpanan harus dilengkapi dengan rak/lemari obat, palet, pendingin ruangan (AC), lemari es, lemari penyimpanan khusus narkotika dan psikotropika, lemari penyimpanan obat khusus, alat ukur, peta suhu dan suhu.

2.2.4 Catatan Penyimpanan


Catatan adalah semua jenis dokumen, foto atau catatan yang berkaitan dengan pengelolaan persediaan produk farmasi di suatu apotek, khususnya bagian penyimpanan obat. Menurut Palupiningtyas (2014), arsip meliputi :

- a) Kartu stok obat yang berisi catatan penerimaan serta pengeluaran obat yang dilakukan oleh TTK dan apoteker.
- b) Pencatatan obat rusak atau kadaluarsa yang diselenggarakan oleh petugas TTK dan Apoteker.

2.3 Penyimpanan berdasarkan golongan obat

Jenis-jenis golongan obat sudah terdaftar di Departemen Kesehatan RI Tahun 2007 yaitu:


a. Obat Bebas



Gambar 2.1: Tanda Obat Bebas

Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas adalah lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Obat bebas biasa juga disebut obat OTC (*Over The Counter*) dengan penempatan pada bagian depan apotek sehingga mudah dilihat dan dijangkau oleh pasien dan juga memudahkan dalam pengawasan serta pengendalian dan penyimpanan sediaan farmasi.

b. Obat Bebas Terbatas



Gambar 2.2: Tanda Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk obat keras tetapi masih dapat dibeli bebas tanpa resep dokter dan dengan tanda peringatan. Penandaan khas pada kemasan dan label obat bebas yang dibatasi penggunaannya adalah lingkaran biru dengan pinggiran hitam. Obat ini biasanya diletakkan di bagian depan di tengah apotek, sehingga dapat memantau penyimpanan dan pengeluaran obat.

Pada obat golongan Obat Bebas Terbatas selalu tercantum tanda peringatan berupa empat persegi Panjang berwarna hitam berukuran Panjang 5 cm, lebar 2 cm dan berisi peringatan berwarna putih sebagai berikut:

<p>P. No. 1 Awas ! Obat Keras Bacalah aturan pemakaiannya</p>	<p>P. No. 2 Awas ! Obat Keras Hanya untuk kumur, jangan ditelan</p>
<p>P. No. 3 Awas ! Obat Keras Hanya untuk bagian luar dari badan</p>	<p>P. No. 4 Awas ! Obat Keras Hanya untuk dibakar</p>
<p>P. No. 5 Awas ! Obat Keras Tidak boleh ditelan</p>	<p>P. No. 6 Awas ! Obat Keras Obat wasir, jangan ditelan</p>

Gambar 2.3: Tanda Peringatan Pada Obat Bebas Terbatas (Pionas POM, 2016)

c. Obat Keras



Gambar 2.4: Tanda Obat Keras

Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Dengan tanda adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Untuk golongan Obat Keras terdapat dibagian belakang apotek bertujuan tidak mudah diakses oleh pasien dan hanya apoteker atau teknisi farmasi yang memenuhi syarat yang dapat memastikan kualitas dan keamanan.

d. Obat Narkotika



Gambar 2.5: Tanda Obat Narkotika

Narkotika adalah obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, sintetis dan semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pereda nyeri, dan kecanduan.

e. Obat Psikotropika



Gambar 2.6: Logo Obat Psikotropika.

Menurut Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, obat psikotropika adalah zat atau obat bukan narkotika, baik alami maupun sintetis, yang diciptakan dengan sifat psikotropika secara selektif suatu susunan sentral yang dapat

menyebabkan perubahan tertentu pada fungsi mental dan perilaku pemakainya. Obat psikotropika dapat menimbulkan ketergantungan dan dapat disalahgunakan. Tanda khusus pada obat psikotropika sama dengan obat keras yaitu lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi pinggiran hitam dengan huruf “K” yang menyentuh garis.